

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROSES *MERARIQ* DALAM PERSPEKTIF KUHP 2023

Muhammad Padil Akbar¹, Rina Rahayu Harun², Yulias Erwin³,

¹ Universitas Muhammadiyah Mataram NTB, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Mataram NTB, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Mataram NTB, Indonesia

Email Koresponden:akbr.padil@gmail.com

Abstract

The aim of the research is to find out and understand the Criminal Law Policy regarding the Merariq Process in the Perspective of the 2023 Criminal Code. What are the legal certainty aspects of the merariq process based on the 2023 Criminal Code and what is the merariq process in the Sasak Community and its relationship to criminal acts? The research was carried out using a normative juridical approach. The conclusions of this research are: 1 In criminal law there are 2 (two) different laws used by society, namely criminal law which is based on unwritten regulations (customary criminal law) and law which is based on the Criminal Code and written statutory regulations. other. 2 Customary criminal law regulates actions that violate justice and security in society, causing disruption of peace and balance in society. To restore peace and balance, a regulation is needed that regulates customary offenses. Customary criminal law is a living law and will continue to exist as long as there are people and culture and cannot be abolished by written statutory regulations. If there is a law that abolishes customary criminal law regulations, statutory criminal law will lose its source of wealth because customary criminal law is more closely related to anthropology and sociology than legislation.

Keywords: *Customary Criminal Law*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami Kebijakan Hukum Pidana terhadap Proses *Merariq* dalam Perspektif KUHP 2023. Bagaimana Aspek kepastian hukum proses *merariq* berdasarkan KUHP 2023 dan bagaimana proses *merariq* pada Masyarakat sasak dan kaitannya dengan perbuatan pidana, Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1 Di dalam hukum pidana ada 2 (dua) hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis (hukum pidana adat) dan hukum yang bersumber pada KUHP dan peraturan undang-undang yang tertulis lainnya. 2 Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar keadilan dan keamanan di tengah masyarakat sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan

tersebut maka dibutuhkan suatu aturan yang mengatur tentang delik adat. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya dan tidak akan dapat dihapus dengan peraturan parundang-undangan yang tertulis. Andaikata ada undang-undang yang menghapus peraturan hukum pidana adat maka hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada perundang-undangan.

Kata kunci :Hukum Pidana Adat

Article history:

Received : 14/09/2024

Approved : 17/11/2024

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

PENDAHULUAN

Dalam rangka telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya sistem hukum pidana adat tetap ada dalam kerangka hukum Nasional Indonesia.¹ Komitmen ini tercermin dalam Pasal 2, yang mengatur sistim pidana dan regulasinya:

- a. Ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1), tidak mengurangi berlakunya hukum adat, yang memungkinkan pemberian sanksi meskipun perbuatan tersebut tidak secara khusus tertuang dalam undang- undang tersebut.
- b. Hukum adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), berlaku di wilayah tempat hukum adat tersebut berlaku, meskipun tidak tertuang pada undang-undang tersebut namun selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, serta norma hukum yang diterima secara luas oleh masyarakat beradab.

Beberapa poin pada Pasal 2 dari KUHP Baru meliputi: Pertama, pengakuan *eksplisit* terhadap *eksistensi* hukum pidana adat, terutama dalam kasus pelanggaran adat, disajikan oleh Pasal 2 ayat (1) yang menggunakan konsep "hukum yang berlaku dalam masyarakat", termasuk dalam hukum nasional. Penjelasan tambahan pada Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa ini secara khusus merujuk ke hukum pidana adat. Tujuan dari aturan ini adalah untuk membentuk dasar hukum bagi implementasi hukum pidana adat. Pemakaian konsep "hukum yang berlaku

¹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,1983, hlm. 536

dalam masyarakat", yang serupa dengan ide "hukum yang hidup", yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, meski tidak sepenuhnya sama. Hukum pidana meletakkan dasar hukum dan pengaturannya bersifat aktif. Akan tetapi pada konteks hukum perdata khususnya perkawinan, maka hukum pidana bersifat pasif. Perbuatan melawan hukum pidana, terdapat sifatnya dan unsur-unsur yang melekat kepada keduanya dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²

Mengingat keberadaan negara Indonesia tidak terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat, maka keberadaan hukum adat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Penerimaan dan pengakuan dari negara terhadap hukum adat awalnya terdapat dalam UUD 1945 sebelum diamendemen,³ tidak secara tegas menggunakan istilah hukum adat. Penegasan tersebut pertama dituangkan dalam Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Kemudian dalam batang tubuhnya, yakni dalam Pasal 18 yang pada intinya mengakui keberadaaan bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang bersifat istimewa atau khusus yang dalam hal tertentu diberi kewenangan atau otonomi menjalankan pemerintahan dan aturan yang bersifat khusus seperti aturan hukum adatnya. Walaupun tidak menggunakan istilah hukum adat, namun sebagian sarjana menganggap bahwa di dalam pasal tersebut sebenarnya terkandung pengertian hukum adat, karena di dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan disamping UUD tertulis juga diakui keberadaaan hukum yang tidak tertulis.⁴

Berbicara mengenai hukum perkawinan merupakan produk hukum Negara, sebagaimana hukum Islam (hukum Islam) yang secara substantif termuat dalam hukum Negara. Di satu sisi, hukum perkawinan merupakan dimensi dari hukum Negara, dan disisi lain, hukum Islam secara substantif terkandung dalam hukum Negara. Van Hattum mendefinisikan hukum pidana sebagai pedoman dan aturan umum yang telah diterima oleh Negara atau masyarakat hukum lainnya.⁵ Tradisi *Merariq* di masyarakat Lombok mengklasifikasikan kejahatan terhadap kebebasan orang lain ke dalam beberapa tindakan yang berbeda. Mengambil anak dibawah umur dari pengasuhan orang tua atau wali sahnya adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh Pasal 330 KUHP yang ringkas dan jelas :

² I. Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," 2020.

³ Rusli Muhammad. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.

⁴ Imam Sudiat. (1978). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22

⁵ Ali M. Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Gerafika, 2015 Dapertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

“ *Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa sah atas nya atau penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dijatuhkan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya di bawah dua belas tahun.*”⁶

Salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masyarakatnya masih terikat dengan sistem norma dan aturan adat adalah masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, terutama dalam hal proses perkawinan yang oleh masyarakat Sasak disebut merariq. Merariq adalah salah satu cara perkawinan yang merupakan tradisi dan budaya masyarakat Sasak. Prosesi pernikahan masyarakat suku Sasak memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain. Prosesi pernikahan masyarakat suku Sasak di Lombok dilakukan dengan melarikan diri dari calon pengantin untuk menikah.⁷ Secara filosofis, tradisi *merariq* dalam arti melarikan diri atau mencuri anak perempuan dari pengawasan wilayah dan lingkungan sosial telah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat suku Sasak pada umumnya.⁸ Fenomena budaya *merariq* yang terdapat pada suku Sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang mengandung kepercayaan di masyarakat yang merupakan bukti keberanian seorang pria terhadap calon istrinya. Perkawinan *Merariq* yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di latarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, karena merupakan adat budaya yang sudah ada di masyarakat dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat suku Sasak. Alasan kedua adalah karena tidak ada kesepakatan dari orang tua tentang hubungan sehingga *merariq* dipilih sebagai jalan keluar. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak wanita bahwa dia akan dibawa pergi oleh pasangannya. Oleh karena itu, tanpa disadari masyarakat suku Sasak menganut *merariq* karena merupakan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.⁹

Proses kawin lari (*merariq*) menurut hukum adat sasak dilakukan saat malam hari dan apabila dilakukan pada saat siang hari maka akan dikenakan sanksi adat. Setelah keduanya

⁶ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:t.t.1995

⁷ Oktaria Ningsih, *Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan pada Masyarakat Desa Bayan*, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Selong, 2019, hlm. 7

⁸ St Jumhuriatul Ramdani, *Tradisi Kawin Lari "Merariq"* dalam Studi Kasus Masyarakat Sasak di Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2009, hlm. 2

⁹ H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

melakukan janji atau kesepakatan maka pelaksanaanya pada malam hari dimana si gadis akan keluar dari rumahnya dengan cara sembunyi tanpa sepenuhnya kedua orang tuanya atau tetangga dekat rumahnya, dan biasanya sekitar pukul 19:00 wita (ba'da magrib) Seseorang dinyatakan kawin oleh kedua orang tuanya setelah pukul 22:00 wita, kecuali si gadis ada pemberitahuan kepada orang tuanya misalnya dia mau ada urusan atau ada tujuan lain, karena berdasarkan hukum adat orang boleh bertemu atau *midang* ke rumah si gadis maksimal sampai pukul 22:00 wita malam. Selanjutnya perbuatan dalam tradisi *merariq* yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah dalam *mesejati atau selabar*. Dalam proses ini pihak laki-laki wajib memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa anak perempuannya tidak hilang melainkan dilarikan oleh kekasihnya dengan tujuan agar orang tua calon isteri tidak khawatir. *Selabar* dilakukan maksimal 3 malam. Jika tidak ada kabar, maka dapat dilaporkan atas kasus penculikan. Adat *merariq* menekankan juga tiga syarat yang tidak boleh di langgar. Pertama, perempuan yang harus di nikahkan harus berusia 19-20 ke atas kurang dari hal tersebut akan di tegakkan oleh hukum yang berlaku. Kedua, dalam praktek *merariq* terdapat aturan yang disebut dengan *belakok* (meminta izin kepada keluarga perempuan untuk anaknya akan dicuri sebagai calon istri sang lelaki). Ketiga, dari pihak lelaki tidak pernah menginginkan untuk menguasai perempuan karena dalam adat *merariq* terdapat nilai-nilai seperti, nilai kebenaran, nilai keberanian, nilai religius, nilai kepatuhan dan tanggung jawab.¹⁰ Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap proses *merariq* dalam perspektif KUHP 2023. Hal ini di kuatkan dengan beberapa rasionalitas hukum seperti aspek kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang menjadi subyek hukum pada kasus tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengurai dan menganalisis data dalam sebuah penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif dan empiris.

Pendekatan: perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus

¹⁰ M. Nur Yasin, "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (*Merariq*) Di Pulau Lombok" dalam Jurnal Istinbath, Vol. IV, No. 1, Desember 2006, hlm. 74.

Jenis data: data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research)

Cara mengolah data: deskriptif kualitatif, deskriptif analitik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Kepastian Hukum Proses *merariq* Berdasarkan KUHP 2023.

1.1 Pasal 454 KUH Pidana tentang Peculikan

Tindak pidana peculikan merupakan perbuatan ketidakadilan, perampasan hak atas kebebasan atau kebebasan hidup seseorang. Perampasan kebebasan dengan cara ini telah diterapkan pada sanksi hukum pidana tentang peculikan. Kejahatan peculikan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan kejahatan perampasan kebebasan orang lain. Pelaku tindak pidana peculikan untuk dikatakan bersalah harus memenuhi beberapa unsur,¹¹ sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan dan berbunyi :

- 1) Seiiap orang yang membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan anak, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Setiap orang yang membawa pergi Perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memastikan penguasaan terhadap Perempuan tersebut baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau Walinya.
- 4) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan Perempuan atau suaminya.
- 5) Jika yang membawa lari mengawini Perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet Ke-I, hlm. 35

Unsur dari delik yang di atur dalam Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

a. Setiap Orang

Setiap orang merupakan unsur subjek delik atau pelaku delik. Kata setiap orang menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku delik penculikan. Hal yang penting yaitu subjek/pelaku delik penculikan adalah hanya manusia (*natuurlijk persoon*) semata-mata, karena sistem KUHP hanya mengakui manusia sebagai subjek/pelaku delik. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah kata “setiap orang” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum”¹² Jadi, badan hukum (*Bld.: rechtspersoon*), juga korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum bukan subjek/pelaku delik dalam KUHP.

b. Membawa pergi Anak

Unsur “membawa pergi” merupakan unsur perbuatan. Terhadap perbuatan membawa pergi ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, “di sini ‘membawa pergi’ diartikan: bertentangan dengan kemauan objek (korban). Dengan demikian berarti ‘membawa pergi’ itu adalah kehendak dari si pelaku”¹³

c. Tanpa izin orang tua atau walinya

Artinya perbuatan tersebut tidak diketahui atau tidak disetujui oleh orang tua atau wali si perempuan: Dengan kemauan perempuan itu, artinya setelah adanya tindakan aktif laki-laki, apakah dalam bentuk membujuk, tipu muslihat atau dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

d. Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan

Untuk menguasai perempuan tidak memerlukan waktu yang lama. Jika ia kawin berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*, maka harus diadakan pembatalan terlebih dahulu sebelum pemidanaan. Yang dapat membuat pembatalan adalah orang tua atau walinya. Dalam ayat (3) dan (4) Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa perbuatan yang terdapat dalam pasal 1 dan 2 merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan pidana hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa perbuatan membawa pergi anak dapat dikatakan sebagai tindak pidana hanya atas pengaduan si Anak, Orang Tua atau Walinya. Sementara dalam pasal 4 dijelaskan bahwa

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111

¹³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 536

perbuatan membawa pergi Perempuan merupakan tindak pidana apabila ada pengaduan dari si Perempuan atau suaminya.

Dari penjelasan diatas, proses dalam tradisi *Merariq* masuk dalam kategori tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ada dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh perbuatan dalam tradisi *Merariq* yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah dalam *besejati* atau *selabar*. Dalam proses ini pihak laki-laki wajib memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa anak peremuannya tidak hilang melainkan dilarikan oleh kekasihnya dengan tujuan agar orang tua calon isteri tidak khawatir. *Selabar* dilakukan maksimal 3 malam. Jika tidak ada kabar, maka dapat dilaporkan atas kasus penculikan.¹⁴

1.2 Akibat Hukum Penggunaan Pasal 454 KUHP tentang Peculikan dikaitkan dengan *merariq*

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap banyak hal dalam kehidupan suami dan istri. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.¹⁵ Dari penjelasan diatas, proses dalam tradisi *merariq* masuk dalam kategori tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ada dalam pasal 454 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Contoh perbuatan dalam tradisi *merariq* yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah dalam *besejati* atau *selabar*. Dalam proses ini pihak laki-laki wajib memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa anak peremuannya tidak hilang melainkan dilarikan oleh kekasihnya dengan tujuan agar orang tua calon isteri tidak khawatir. *Selabar* dilakukan maksimal 3 malam. Jika tidak ada kabar, maka dapat dilaporkan atas kasus penculikan. Tradisi *merariq* dalam adat sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki kepada calon istri dan keluarganya sebelum menikah. Dahulu tradisi ini dianggap lebih sopan daripada cara lain karena seorang laki-laki memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan bertanggung jawab. Sebaliknya, dibeberapa tempat di Pulau Lombok yang telah mengalami perkembangan dan modernisasi, melamar dianggap sebagai

¹⁴ Ibid

¹⁵ H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

cara yang sopan untuk mengawini Perempuan daripada melarikan. *Merariq* bukanlah produk budaya perkawinan asli orang Sasak. *Merariq* adalah tradisi yang dibawa oleh masyarakat Bali pada saat penjajahan di wilayah Pulau Lombok. Tradisi ini dianggap sebagai warisan budaya masyarakat Hindu dan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Url : <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>

2. *Merariq* pada Masyarakat sasak dan kaitannya dengan perbuatan pidana

2.1 Konsep *Merariq* dalam perkawinan adat sasak

Menurut masyarakat Sasak, *merariq* adalah prosedur pernikahan yang diawali dengan "penculikan" atau penculikan seorang perempuan sebelum prosesi pernikahan secara agama dan sipil selesai. Kata dalam bahasa Sasak inilah asal kata "*merariq*". Kata "*merariq*" diperkirakan berasal dari kata Arab "*berari*", yang mengacu pada seorang pria yang terburu-buru saat membawa seorang gadis untuk dinikahi.¹⁶ Makna lain dari *merariq* (kawin lari) adalah suatu proses untuk kawin atau mengawinkan, yang mengacu pada sistem perkawinan tradisional yang sedang digunakan di Lombok. Pada hakikatnya budaya Sasak menganut secara ketat pranata perkawinan dengan menjauhi ikatan perkawinan yang dikenal dengan istilah *merariq*. Kata Sasak "*berari*" dan berarti "lari," adalah asal kata "*merariq*". Seorang perempuan sebenarnya melepaskan diri dari ikatan keluarga dan orang tuanya melalui tindakan melarikan diri. Arti harfiah dari kata pertama adalah "lari".¹⁷ Konotasi kedua mengacu pada bagaimana pernikahan dilakukan secara umum sesuai dengan tradisi Sasak.¹⁸ Cara perkawinan suku Sasak adalah pihak laki-laki melarikan diri dengan seorang wanita pada malam hari dengan persetujuan kedua belah pihak. Beragam bentuk dan tradisi perkawinan masyarakat Sasak sudah dikenal luas. Struktur perkawinan tersebut antara lain : a) Dalam sistem menggah, gadis perempuan diculik oleh laki-laki muda secara paksa pada siang hari, kemudian dibawa ke rumah laki- laki atau kerabat laki-laki dan dijadikan pasangan. Meski merupakan metode yang langka, masyarakat Sasak menyadarinya akan keabsahan perkawinan ini ;b) sistem perkawinan yang memasangkan anak perempuan dan laki-laki sebelum mereka mencapai usia dewasa, sering dikenal dengan sistem *tadong* atau perkawinan *tadong*. c) Sistem lamaran disebut juga

¹⁶ Nur Yasin, *Hukum perkawinan Islam Sasak*, Cet. Ke-1(Malang: UIN-Malang Pres, 2008):156.

¹⁷ Doni Azhari, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* | Volume 09 Nomor 01 (2023) Prosesi Adat (*Merariq*) dalam Kacamata Hukum Pidana..

¹⁸ Ahmad Abdul Sukur, *Islam dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak* (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), hlm. 51.

sistem *ngendeng* atau sistem *nunasyakni* adalah suatu cara perkawinan dimana seorang pemuda atau orang lain yang dikehendakinya memperistri seorang gadis setelah dilamar secara sah oleh orang tuanya. Proses lamaran dilakukan ketika pemudadan perempuan tersebut telah memutuskan untuk memulai sebuah keluarga melalui pernikahan yang sah; d) sistem *nyerah hukum* atau *memampon*.

Berbeda dengan perkawinan yang dilakukan dengan cara diminta untuk melakukan prosesi pernikahan (*pengantin*). Situasi ini berbeda dengan formulir pernikahan berbasis aplikasi. Jika hari, tanggal dan bulan perkawinan dilakukan dengan sepengetahuan keluarga kedua belah pihak, maka sistem inilah yang menentukan perkawinan tersebut. Meminta restu kepada orang tua sebelum menikah merupakan hal yang sangat utama saat untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan ketika orang tua gadis itu telah memberikan restu mereka untuk hubungan tersebut dan anak laki-laki dan perempuan itu ingin melanjutkannya ke titik pernikahan,¹⁹ maka kedua belah pihak keluarga bersepakat untuk bertemu terutama dari pihak keluarga pria mendatangi rumah keluaga perempuan untuk menyampaikan hasratnya. Selanjutnya ketika si orang tua atau keluarga perempuan mengabulkan keinginanya maka saat itu pula menyampaikan terkait masalah *piske* yaitu berupa uang atau barang sebagai seserahan dari pihak keluaga pria kepada pihak keluarga perempuan. Apabila sudah ada kesepakatan tentang besaran *piske* barulah bisa dibawah pulang calon mempelai wanita kerumah calon mempelai pria. Kemudian langkah selanjutnya petugas kepala adat atau kepala dusun segera mengurus soal administerasi pernikahan ke Desa atau kelurahan dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat domisili hukum calon mempelai pria.

2.2 Merarik dan konsep Kawin lari

Pada dasarnya perkawinan menurut hukum Adat Sasak adalah sesuatu yang sakral antara dua insan pria dan wanita yang saling suka dan menginginkan untuk hidup bersama dan sah secara hukum negara maupun hukum agama. Perkawinan dalam masyarakat adat suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, dikenal dengan istilah “*Merariq*”. *Merariq* adalah proses perkawinan yang mengimplementasikan tiga hukum sekaligus, yaitu hukum *Teologi* (syariat), *Custom* (budaya), dan *State* (Negara). Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Tujuan perkawinan dalam hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan

¹⁹ Lalu Lukman, 2005, *Pulau Lombok Dalam Sejarah*, Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm. 135.

rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Rukun nikah dalam masyarakat Sasak Lombok adalah sebagai berikut: Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, *Shigat Ijab* dan *Qabul*. *Merariq* juga memiliki adat unik, yaitu seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan.

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat di idam-idamkan oleh setiap orang. karena itu, oleh kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral itu. Menurut hukum adat pada umumnya di Negara Indonesia ini pernikahan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti adanya hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat kebiasaan seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut dengan upacara-upara adat dari keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan TuhanYa, maupun hubungan manusia sesama manusia dalam pergaulan hidup, supaya selamat didunia dan selamat di akhirat.²⁰ Pernikahan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan diatas kemampuan manusia.²¹ Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan hubungan anak-anak (*bujang-gadis*) dan hubungan antara orang tua keluarga dari pasangan calon suami isteri. Sejauh manakah ikatan pernikahan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet-vii (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm.31.

²¹ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007).hlm.32

kedudukan anak dan pengangkatan anak, anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, serta harta pernikahan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem pernikahan adat setempat. Di Negara Indonesia, Adat tidak dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga pada proses pernikahan. Pada umumnya, pernikahan di Indonesia didahului dengan peminangan. Proses adat peminangan di Indonesia antara lain, di daerah Jawa, peminangan baru dapat dilakukan bila dari pihak laki-laki sudah memberikan panjar sementara kepada pihak perempuan. Di Negara Indonesia juga berlaku hukum Adat, artinya negara mengakui adanya hukum Adat, hal ini menunjukkan bahwa hukum Adat dapat dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan dalam lingkungan tertentu. Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami isteri yang sah menurut kerabat dan masyarakat setempat, yang sudah mempunyai hak dan kewajiban, melaksanakan hubungan suami isteri (hubungan badan).²²

2.3 Mesejati dan Selabar dan kaitannya dengan perbuatan pidana

- a. *Mesejati*: dalam *mesejati*, kedua belah pihak perwakilan keluarga melakukan musyawarah dan saling mengeluarkan pendapat masing-masing untuk menyelesaikan masalah, dan sekaligus menentukan waktu untuk melaksanakan *selabar*.
- b. *Selabar*: dalam *selabar*, terdapat musyawarah dalam menentukan besarnya mahar, waktu akad nikah, serta langsung pembicaraan *piske*.

Hukum adat dan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam pernikahan tradisional Sasak karena saling ketergantungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai-nilai ini sering kali abstrak atau tidak berwujud, yang berarti bahwa meskipun nilai-nilai ini ada dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai ini tidak dapat diakses oleh individu yang hanya mengandalkan indera penglihatan dan peraba. Ketika ada aktivitas manusia, maka nilai tersebut akan terwujud. Alhasil, keterkaitan nilai dalam perkawinan adat Sasak tidak hanya dilihat dari "apa" nilai perkawinan adat Sasak tersebut; sebaliknya, faktor yang paling krusial adalah "bagaimana" nilai-nilai yang ada dapat diterapkan dan dikondisikan sesuai dengan itu. dengan interpretasi hukum generasi mendatang. Adat istiadat, *konvensi*, dan aspek-aspek lain dari nilai-nilai masyarakat yang ada dan berkembang adalah "bagaimana" mereka ditransmisikan ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan. Menurut Peursen,²³ warisan budaya Indonesia lebih berperan sebagai kata kerja daripada kata benda karena dipelajari secara aktif.

²² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 134

²³ Peursen, C.A.V. *Strategi Kebudayan*, Yogyakarta: Kanisius, 1993

Menemukan solusi untuk semua masalah masyarakat adalah bagian dari pembelajaran, yang lebih dari sekadar memperoleh pengetahuan.

SIMPULAN

- A. Pasal 330 dan 332 terhadap adat *merariq* memiliki aturan yang sejalan dengan praktek dan penegakan hukum dalam tradisi *Merariq*. Pandangan hukum pidana adat *merariq* bagi masyarakat sasak ini tidak bertentangan dengan adat yang ada, padahal dalam praktiknya masyarakat melakukan tindakan pidana jika melanggar aturan adat dan negara. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan konvensi sosial saat ini, yang secara alami juga sesuai dengan cita-cita masyarakat. Konsep-konsep ini terkait erat dengan kepercayaan dan sifat-sifat orang-orang yang membentuk masyarakat.
- B. Tradisi *merariq* dalam masyarakat Sasak tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam proses *merariq* dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat karena masyarakat suku sasak menjunjung tinggi kualitas dari praktik *merariq* seperti keberanian, keikhlasan, tanggungjawab atas segala resiko dan salah satu nilai yang ada dalam tradisi *merariq* yaitu sukuran yang mengandung makna sebuah keberhasilan dari seorang laki-laki yang berhasil melarikan kekasihnya. *Merariq* dalam praktiknya sering dikaitkan dengan pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan. Pelaku tindak pidana penculikan untuk dikatakan bersalah harus memenuhi beberapa unsur sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :
 - a) Setiap Orang
 - b) Membawa pergi Anak
 - c) Tanpa izin orang tua atau walinya
 - d) Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.

Dalam ayat 3 dan 4 pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. *Merariq* termasuk

dalam kategori tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ada dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas.

Contoh perbuatan dalam tradisi *Merariq* yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah dalam proses *mesejati* atau *selabar*. Dalam proses ini pihak laki-laki wajib memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa anak perempuannya tidak hilang melainkan dilarikan oleh kekasihnya dengan tujuan agar orang tua calon isteri tidak khawatir. Selabar dilakukan maksimal 3 hari. Jika tidak ada kabar, maka dapat dilaporkan atas kasus penculikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.Agung).

Ahmad Abdul Sukur, 2002 Islam dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ali M. Zaidan, 2015 Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Gerafika,

Arif Sugitanata, “ 1992 Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada Dapertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Gema Risalah Press. Dan Kebudayaan.

Dewi Sulastri, 2015 Pengantar Hukum Adat, CV.Pustaka Setia, Bandung.

Doni Azhari, 2023 Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam | Volume 09 Nomor 01 Prosesi Adat (*Merariq*) dalam Kacamata Hukum Pidana..

H. Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum

I. Sari, 2020 “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,”

Imam Sudiat. (1978). Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pngantar, Liberty, Yogyakarta. Jakarta.

Kebudayaan Sasak 2002 (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Lalu Lukman, 2005, Pulau Lombok Dalam Sejarah, Jakarta, Departemen Pendidikan

M. Nur Yasin, “2006 Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi Tentang Kawin Lari (*Merariq*) Di Pulau Lombok” dalam Jurnal Istinbath, Vol.IV, No. 1

Mahrus Ali, 2012 Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta. masa pandemi COVID-19.” Al-Ahwal: 2020 Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 1.

Nur Yasin, 2008 Hukum perkawinan Islam Sasak, Cet. Ke-1(Malang: UIN-Malang Pres.)

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet Ke-I.

Oktaria Ningsih, 2019 Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan pada Masyarakat Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Selong.

Peursen, 1993 C.A.V. Strategi Kebudayan, Yogyakarta: Kanisius.

Rusli Muhammad. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

S.R. Sianturi, 1983 Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2007 Hukum Adat Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Soerojo Wignjodipoero, 1984 Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, cet-vii (Jakarta: Gunung Soesilo, R, 1995 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor:t.t.

St Jumhuriatul Ramdani, 2009 Tradisi Kawin Lari "*Merariq*" dalam Studi Kasus Masyarakat Sasak di Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Url : <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>